BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

SDGs sebagai rencana global yang telah disepakati dari 193 negara untuk mencapai pembangunan yang adil dan berkelanjutan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua orang yang diharapkan tercapai pada tahun 2030. Pelaksanaan SDGs adalah serangkaian Tujuan untuk melanjutkan *Millenium Development Goals* (selanjutnya disebut dengan MDGs), sesuai dengan konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) tentang pembangunan berkelanjutan di Rio de Janeiro pada Juni 2012. SDGs memiliki 17 Tujuan, 169 Target dan 232 Indikator yang telah disepakati dengan dikeluarkannya Resolusi Majelis Umum PBB nomor A/RES/70/1 *Transforming our world: the 2030 Tujuan for Sustainable Development* yang mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs 2030 yang puncaknya pada September 2015 Tujuan KTT Pembangunan Berkelanjutan.

Setiap pelaksanaan tujuan SDGs akan dilaksanakan dengan Target dan Indikator. Target berfungsi sebagai penjabaran lebih spesifik dari 17 Tujuan SDGs, Indikator berfungsi sebagai mengukur kemajuan pencapaian terhadap target SDGs. Berdasarkan Paragraf 75 Resolusi Majelis Umum Nomor A/RES/70/1 *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development* yaitu:

> *"The Goals and targets will be followed up and reviewed using a set of global indicators. These will be complemented by indicators at the regional and national levels which will be developed by Member States, in addition to the outcomes of work undertaken for the development of the baselines for those targets where national and global baseline data does not yet exist …."*
>
> "Tujuan dan target akan ditindaklanjuti dan ditinjau menggunakan serangkaian indikator global. Tujuan dan target akan dilengkapi dengan indikator di tingkat regional dan nasional yang akan dikembangkan oleh Negara Anggota, di samping hasil pekerjaan yang dilakukan untuk pengembangan dasar data untuk target-target tersebut di mana data dasar nasional dan global belum ada …."

Dijelaskan bahwa setiap Tujuan dan Target SDGs akan diikuti dengan Indikator yang dibentuk secara global. Namun, setiap pelaksanaan Indikator dapat dilengkapi dan dikembangkan kembali oleh negara-negara sesuai dengan kapasitasnya. Pelaksanaan Target dan Indikator SDGs tidak hanya bertujuan mencapai angka keberhasilan tetapi juga benar dan wajib dirasakannya manfaat tersebut pada seluruh lapisan masyarakat. Indikator SDGs berfungsi sebagai skema awal untuk menilai pencapaian berjalannya Tujuan SDGs.

Agenda SDGs 2030 yang ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB A/Res/70/1 mengusung prinsip-prinsip pelaksanaan Agenda SDGs sebagai pedoman pelaksanaannya yaitu Prinsip universalitas (*Universality*), Prinsip integrasi (*Integration*), Prinsip tidak ada seorangpun yang tertinggal (*Leave no one behind*), Prinsip kepemilikan nasional (*National ownership*), Prinsip berbasis hak asasi manusia (*Human rights-based approach*), Prinsip partisipasi dan kemitraan (*Participation and partnerships*), Prinsip berbasis data dan bukti (*Evidence-based and data-driven*). Prinsip ini menjadi kerangka normatif dalam mengukur

keberhasilan implementasi SDGs, khusunya pada indikator yang berkaitan dengan kelompok rentan sehingga penting untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks pelaksanaan SDGs di Indonesia.

Mendukung kelompok rentan dalam mencapai keberhasilan SDGs dilakukan dalam implementasi prinsip Agenda SDGs yakni *Leave No One Behind* (LNOB) yang berarti tidak ada seorangpun yang tertinggal menjadi prinsip yang menegaskan Tujuan SDGs harus bersifat inklusif dan berkeadilan, menjangkau kelompok-kelompok yang rentan dan tertinggal. LNOB didasari oleh isi pembukaan Resolusi Majelis Umum PBB yaitu Resolusi A/Res/70/1 *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development* pada Paragraf 4 bagian *Declaration* yakni:

> *"As we embark on this great collective journey, we pledge that no one will be left behind. Recognizing that the dignity of the human person is fundamental, we wish to see the Goals and targets met for all nations and peoples and for all segments of society. And we will endeavour to reach the furthest behind first."*
>
> "Ketika kita memulai perjalanan kolektif yang luar biasa ini, kami berjanji bahwa tidak ada yang akan tertinggal. Menyadari bahwa martabat manusia adalah hal yang mendasar, kami ingin melihat Tujuan dan target tercapai untuk semua bangsa dan masyarakat serta semua segmen masyarakat. Dan kami akan berusaha untuk menjangkau mereka yang paling tertinggal terlebih dahulu."

Ketegasan komitmen Agenda 2030 untuk mengakhiri segala ketertinggalan dari segala bentuk dan dimensi. Bahwa semua negara dan pemangku kepentingan yang menjalankan Agenda 2030 akan bekerja sama untuk memastikan bahwa tidak satu orang pun yang tertinggal. Mendorong semua negara untuk menghapus diskriminasi, menjamin kesetaraan, dan memastikan bahwa manfaat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dimanfaatkan oleh semua bagian masyarakat tanpa

terkecuali. Oleh karena itu, indikator SDGs perlu dianalisis tidak hanya dari sisi pencapaian umum melainkan melalui keberhasilan dari data yang dilakukan disagregasi untuk memaksimalkan berjalannya Prinsip LNOB dalam SDGs.

Pendidikan sebagai salah satu hak dasar bagi setiap individu. Faktor penting pendidikan bagi masyarakat yang mendiami wilayah suatu negara dan dijadikan sebagai modal untuk meningkatkan potensi diri yang berdampak pada adaptasi masyarakat terhadap perkembangan yang terjadi pada dunia luar. Pelaksanaan memerlukan pengembangan pendidikan dengan penyesuaian pada kondisi masyarakat. Pendidikan menjadi elemen budaya dalam kehidupan masyarakat perlu memenuhi kondisi masyarakat agar dapat berinovasi dan berkreasi sesuai dengan ciri-ciri masyarakat.

Pendidikan sebagai pusat dari realisasi Tujuan *Sustainable Development Goals*/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB) 2030. Pendidikan berkualitas adalah hal yang diperlukan untuk pembangunan nasional. Sumber daya manusia berkualitas dan kompetitif dapat menciptakan salah satu bagian dalam proses pembangunan dengan pendidikan berkualitas. Tidak ada pendidikan berkualitas, akan sulit untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Pendidikan berkualitas dan pertumbuhan saling bergantungan, seperti dua sisi dari mata uang.[1]

[1] Maki, H.A. Gunawan, Sauri, S., Handayani,S., 2022. "Pola Hubungan Kebijakan Dan Pembangunan Pendidikan Dan Kebudayaan.", Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, Vol. 16, No.3, hlm 1124

Paragraf 25 Resolusi Majelis Umum PBB nomor A/RES/70/1 *Transforming our world: the 2030 Tujuan for Sustainable Development*, yaitu:

> *"We commit to providing inclusive and equitable quality education at all levels early childhood, primary, secondary, tertiary, technical and vocational training. All people, irrespective of sex, age, race or ethnicity, and persons with disabilities, migrants, indigenous peoples, children and youth, especially those in vulnerable situations, should have access to life-long learning opportunities that help them to acquire the knowledge and skills needed to exploit opportunities and to participate fully in society. We will strive to provide children and youth with a nurturing environment for the full realization of their rights and capabilities, helping our countries to reap the demographic dividend, including through safe schools and cohesive communities and families."*
>
> "Kami berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang inklusif dan setara berkualitas di semua tingkat - pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pelatihan teknis dan kejuruan. Semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, usia, ras atau etnis, serta penyandang disabilitas, migran, masyarakat adat, anak-anak dan pemuda, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan, harus memiliki akses ke peluang belajar seumur hidup yang membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang dan berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Kami akan berupaya memberikan anak-anak dan pemuda lingkungan yang mendukung untuk realisasi penuh hak dan kemampuan mereka, membantu negara kami untuk meraih dividen demografi, termasuk melalui sekolah yang aman dan komunitas serta keluarga yang kohesif."

Pendidikan menjadi komitmen yang inklusif, setara, dan berkualitas untuk semua jenjang pendidikan. Pendidikan dilakukan tanpa diskriminasi dan menjangkau setiap kelompok termasuk masyarakat adat. Komitmen Pendidikan yang inklusif dan setara bagi semua tingkat pendidikan mendukung masyarakat rentan dan tertinggal harus memiliki akses yang setara untuk memberikan peluang belajar seumur hidup. Prinsip LNOB

sebagai instrument normatif yang mendukung kesetaraan bagi kelompok rentan dan tertinggaluntuk dapat mengakses pendidikan yang berkualitas.

Komitmen SDGs mengenai Pendidikan dituangakan dalam satu Tujuan yakni Tujuan 4 *Quality Education* (pendidikan berkualitas). Tujuan 4 memiliki 10 Target dan 11 Indikator. Tujuan 4 dijabarkan Tujuh target diantaranya berfokus pada hasil yang ingin dicapai dan tiga diantaranya sebagai sarana implementasi untuk mencapai Target tersebut. Tujuan ke 4 yakni *Quality Education* menjelaskan:

> *"Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all"*[2]
>
> "Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua"

Istilah kunci untuk memberikan definisi Tujuan 4 yakni: *Inclusive* menurut UNESCO yaitu pendidikan inklusif sebagai sebuah proses yang membantu mengatasi hambatan yang membatasi kehadiran, partisipasi, dan pencapaian peserta didik. Tujuannya adalah untuk memastikan partisipasi penuh dan akses ke peluang pembelajaran berkualitas bagi semua orang. *Equitable* memberikan definis setara yang mengacu pada prinsip keadilan, yang berarti memastikan bahwa keadaan pribadi dan sosial misalnya jenis kelamin, status sosialekonomi, atau asal etnis bukan merupakan penghalang untuk mencapai potensi pendidikan. *Quality* dalam makna (*Quality Education*) pendidikan berkualitas adalah konsep dinamis yang

[2] A/RES/70/1

berubah dan berkembang seiring waktu, serta konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan.[3]

Pelaksanaan prinsip LNOB untuk menjangkau semua masyarakat dari kelompok rentan dan tertinggal khususnya dalam pendididikan. Hal ini menuntut negara untuk menjamin bahwa seluruh warga negara termasuk kelomok rentan dan tertinggal memiliki akses yang adil terhadap layanan pendidikan yang berkualitas. Dalam konteks Agenda 2030, prinsip LNOB mendorong negara untuk mengidentifikasi siapa yang tertinggal, mengapa mereka tertinggal, dan bagaimana menjangkau mereka melalui kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman.

Prinsip LNOB sangat krusial dalam menjangkau kelompok tertinggal seperti masyarakat adat. Prinsip ini sebagai landasan moral dan operasional dari Tujuan SDGs 2030 yang menekankan pembangunan inklusif, adil, dan tidak ada seorangpun yang tertinggal khususnya masyarakat sebagai kelompok rentan dan marginal. Dalam konteks hukum hak asasi manusia masyarakat adat di kategorikan sebagai kelompok marginal karena ketertinggalan dan diskriminasi terhadap akses layanan dasar salah satunya pendidikan. Kedudukan masyarakat adat sebagai kelompok rentan dalam SDGs ditegaskan secara eksplisit dalam Resolusi Majelis Umum PBB A/Res/70/1 Paragraf 23:

> "*People who are vulnerable must be empowered. Those whose needs are reflected in the Agenda include all children, youth, persons with disabilities (of whom more than 80 per cent live in poverty), people living with HIV/AIDS, older persons, indigenous*

[3] Advocates for International Development, "*A Legal Guide: SDGs 4 Quality Education",* hlm. 3-4

> *peoples, refugees and internally displaced persons and migrants. We resolve to take further effective measures and actions, in conformity with international law, to remove obstacles and constraints, strengthen support and meet the special needs of people living in areas affected by complex humanitarian emergencies and in areas affected by terrorism."*
>
> "Orang-orang yang rentan harus diberdayakan. Mereka yang kebutuhan mereka tercermin dalam Agenda termasuk semua anak, pemuda, penyandang disabilitas (yang lebih dari 80 persen hidup dalam kemiskinan), orang yang hidup dengan HIV/AIDS, orang lanjut usia, masyarakat adat, pengungsi, dan orang yang terlantar di dalam negeri serta migran. Kami bertekad untuk mengambil langkah dan tindakan yang lebih efektif, sesuai dengan hukum internasional, untuk menghilangkan hambatan dan batasan, memperkuat dukungan, dan memenuhi kebutuhan khusus orang yang tinggal di daerah yang terdampak oleh keadaan darurat kemanusiaan yang kompleks dan di daerah yang terdampak oleh terorisme."

Masyarakat adat memiliki kedudukan sebagai kelompok rentan dan tertinggal yang menjadi prioritas pembangunan yang inklusif. Pengakuan sebagai dasar normatif dan operasional untuk memastikan mereka tidak lagi dikeculikan dari manfaat pembangunan global. Prinsip LNOB memperkuat posisi masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-hak mereka terutama pendidikan yang berkualitas. Masyarakat adat sebagai salah satu kelompok yang selama ini mengalami marginalisasi struktural, baik dari segi akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun perlindungan hak atas tanah dan menjadi subjek pembangunan berkelanjutan dan LNOB menjadi tumpuan utama menuju keadilan pendidikan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat adat.

Masyarakat adat menurut *The Indigenous and Tribal Peoples Convention No. 169, 1989* (ILO Convention 169) pada Pasal 1 Ayat 1 huruf (b) yaitu:

> "Masyarakat hukum adat di negara-negara merdeka yang dianggap sebagai pribumi karena mereka adalah keturunan dari penduduk yang mendiami negara yang bersangkutan, atau berdasarkan wilayah geografis tempat negara yang bersangkutan berada, pada waktu penaklukan atau penjajahan atau penetapan batas-batas negara saat ini dan yang, tanpa memandang status hukum mereka, tetap mempertahankan beberapa atau seluruh institusi sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka sendiri."

Indonesia sebagai negara yang mengakui eksistensi masyarakat adat memiliki definisi dan karakteristik pada masyarakat adat dalam beberapa aturan hukum nasional yang berbeda. Diantaranya pada:

1. Amandemen Kedua Konstitusi Pasal 18b Ayat 2 menyebutkan:

   > "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.'

2. Pasal 1 Angka 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

   > "Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum."

3. Pasal 1 Angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan:

   > "Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Selain itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah salah satu organisasi nasional yang memayungi masyarakat adat mendefinisikan masyarakat adat sebagai sekelompok individu yang telah menghuni di tanah nenek moyang mereka secara turun-termurun, memiliki kekuasaan atas tanah itu dan sumber daya alamnya, dan telah mengatur masyarakat sesuai dengan hukum adat dan lembaga yang menjaga keberlanjutan sumber hidup mereka.[4]

Persamaan karakteristik antara masyarakat adat dan masyarakat hukum adat yang memiliki kesatuan genealogis dan/atau teritoris meliputi adanya wilayah dan batas-batas wilayah, adanya lembaga dan perangkat pemerintahan tradisonal di dalam masyarakat, serta adanya norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Akan tetapi, perbedaan diantara keduanya masyarakat hukum adat terletak pada adanya hukum tradisional yang diterapkan dan lembaga yang menjalankan penegakan peraturan hukum tersebut. Oleh karena itu, masyarakat adat memiliki cakupan yang luas dibandingkan dengan masyarakat hukum adat karena masyarakat hukum adat merupakan bagian dari keseluruhan masyarakat adat, tetapi sebaliknya tidak semua masyarakat adat termasuk masyarakat hukum adat.

Pada saat ini terdapat 476 juta penduduk asli yang tinggal di 90 negara di seluruh dunia, yang mencakup 6,2 persen dari populasi global.[5] Jumlah populasi masyarakat adat secara global dengan kondisi kurangnya rasa hormat dan sumber daya yang menyebabkan kesenjangan pendidikan

[4] Organisasi Perburuhan Internasional, 2010," Hak-hak Masyarakat Adat yang Berlaku: Pedoman untuk Konvensi ILO 169 Bahasa", Kantor Perburuhan Internasional, 2010, hlm. 24

[5] UNDP, "*Fight Racism: Indigenous People"* https://www.un.org/, dikunjungi pada 30 Mei 2025 Jam 16.53

yang kritis, banyak kendala dalam mendapatkan pendidikan, hilangnya identitas budaya setempat, tidak terlihat dalam artian anak-anak masyarakat adat yang lahir tidak tercatat dan cenderung tidak menikmati hak-haknya, pendidikan yang seringkali tidak relevan dengan adat budaya mereka merupakan kendala yang dijumpai oleh masyarakat adat dalam mendapatkan pendidikan menurut Studi Masyarakat Adat dan Media sesi ke-24 Forum Tetap PBB tentang Isu-Isu Adat (*UN Permanent Forum on Indigenous Issues* /UNPFII).[6]

Di Indonesia menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengukur jumlah masyarakat adat sebanyak 70 juta atau sekitar 20% dari jumlah penduduk Indonesia.[7] Kendala keterbatasan masyarakat adat dalam akses pendidikan khususnya bagi kelompok yang berada di wilayah terpencil dan terasing. Fasilitas dan sarana pendidikan yang masih kurang di daerah masyarakat adat, dan kurikulum yang tidak sesuai dikarenakan tidak mengakomodasi kearifan lokal dan budaya masyarakat adat. Kesulitan untuk mengintegrasikan pendidikan formal dan kearifan lokal menjadi tantangan dalam masyarkat adat di Indonesia.[8] Peran penting pendidikan untuk pemenuhan hak dasar bagi masyarakat adat, selain itu sebagai upaya menncapai pembangunan berkelanjutan yang inklusif, adil dan tidak ada seorangpun yang tertinggal sesuai dengan prinsip LNOB.

---

[6] UNDESA, "*UNPFII Mandated Areas-Education"*, https://social.desa.un.org/, dikunjungi pada 30 Mei 2025 Jam 17.20

[7] Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, "*Pengabaian Negara Atas Hak Hidup Masyarakat Adat*", https://berkas.dpr.go.id/, dikunjungi pada 30 Mei 2025 Jam 17.03

[8] Times Jateng, *"Kesenjangan dalam Pendidikan: Studi Kasus Akses Pendidikan di Masyarakat Adat"*, https://jateng.times.co.id/news/, dikunjungi pada 30 Mei 2025 17.50

Landasan hukum internasional mengenai hak pendidikan untuk masyarakat adat tertuang dalam berbagai aturan hukum internasional baik secara *hard law* ataupun *soft law*. Menurut *The Indigenous and Tribal Peoples Convention No. 169, 1989* (ILO Convention 169) mengatur pada Pasal 26:

> "*Measures shall be taken to ensure that members of the peoples concerned have the opportunity to acquire education at all levels on at least an equal footing with the rest of the national community*."
>
> "Harus diambil upaya-upaya guna memastikan bahwa para anggota dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di semua tingkatan pada tempat berpijak yang sekurang-kurangnya sama dengan tempat berpijak masyarakat lainnya di negara yang bersangkutan."

Pasal 26 menjelaskan memastikan upaya yang dilakukan para anggota masyarakat hukum adat yang terkait untuk memiliki kesempatan mendapatkan pendidikan di semua tingkatan ditempat berpijak yang sekurangnya harus sama dengan masyarakat lainnya di negara yang terkait.

Penyediaan program layanan pendidikan bagi masyarakat adat yang harus diterapkan sesuai dengan Pasal 27 Ayat 1 ILO Convention 169 yaitu:

> "*Education programmes and services for the peoples concerned shall be developed and implemented in co-operation with them to address their special needs, and shall incorporate their histories, their knowledge and technologies, their value systems and their further social, economic and cultural aspirations."*
>
> "Program dan pelayanan-pelayanan pendidikan bagi masyarakat hukum adat yang bersangkutan harus dikembangkan serta diterapkan dan dijalankan (diimplementasikan) melalui kerja sama dengan mereka guna memenuhi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan khusus mereka, dan harus memasukkan sejarah mereka, pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki, sistem nilai yang mereka miliki, dan apa yang selanjutnya menjadi harapan dan

keinginan (aspirasi) mereka di bidang sosial, ekonomi, dan budaya."

Menurut *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007* (UNDRIP) pada Pasal 14 yakni:

> *"1. Indigenous peoples have the right to establish and control their educational systems and institutions providing education in their own languages, in a manner appropriate to their cultural methods of teaching and learning.*
>
> *2. Indigenous individuals, particularly children, have the right to all levels and forms of education of the State without discrimination.*
>
> *3. States shall, in conjunction with indigenous peoples, take effective measures, in order for indigenous individuals, particularly children, including those living outside their communities, to have access, when possible, to an education in their own culture and provided in their own language."*
>
> "1. Masyarakat adat memiliki hak untuk mendirikan dan mengelola sistem dan lembaga pendidikan mereka sendiri yang menyediakan pendidikan dalam bahasa mereka sendiri, sesuai dengan metode pengajaran dan pembelajaran budaya mereka.
>
> 2. Individu masyarakat adat, khususnya anak-anak, memiliki hak untuk mengakses semua tingkatan dan bentuk pendidikan yang disediakan oleh negara tanpa diskriminasi.
>
> 3. Negara-negara, bekerja sama dengan masyarakat adat, harus mengambil langkah-langkah efektif agar individu masyarakat adat, khususnya anak-anak, termasuk yang tinggal di luar komunitas mereka, dapat mengakses pendidikan dalam budaya mereka sendiri dan diselenggarakan dalam bahasa mereka sendiri, sejauh mungkin."

Pasal 14 menjelaskan hak masyarakat adat untuk membangun dan mengawasi sistem pendidikan mereka melalui lembaga yang menyediakan pendidikan dalam bahasa mereka dan berhak atas semua tingkat dan bentuk pendidikan khususnya anak-anak yang disediakan oleh negara tanpa diskriminasi.

Pengaturan hukum nasional mengenai hak pendidikan untuk masyarakat adat tertuang dalam berbagai aturan hukum nasional ataupun daerah. Diantaranya:

1. Menurut Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yakni:

    1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
    2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
    3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
    4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
    5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

2. Pasal 5 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni:

    "Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus."

3. Pasal 16 ayat (1) dan Ayat (2) huruf g, Peraturan Daerah Bupati Lebak Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan.

    1. Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak Masyarakat Kasepuhan.
    2. Hak-hak Masyarakat Kasepuhan tersebut pada ayat (1) meliputi:
       g. hak untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus;

4. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 3 Tahun 2013 Pelayanan Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil

Berdasarkan peraturan ini diatur tentang pelayanan pendidikan bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Mengatur bagaimana fungsi dan tujuan, kewenangan dan kewajiban pemerintah provinsi dan kabupaten, pelayanan pendidikan KAT yang terdiri dari pendidikan formal dan pendidikan nonformal, kurikulum dan bahasa pengantar pendidikan dasar KAT.

Pendidikan memiliki peran krusial dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Di lain hal masyarakat adat adalah salah satu tumpuan dalam melestarikan kebudayaan. Peran pendidikan sebagai kontribusi pada pembangunan nasional tetapi juga pada pembangunan berkelanjutan. Pendidikan dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (*sustainability*).[9] Akses pendidikan juga memiliki peranan penting untuk masyarakat termasuk masyarakat adat agar mendapatkan pendidikan yang layak.

Masyarakat adat memiliki peran dalam berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Misalnya, memiliki peran dalam memastikan pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan yaitu hutan pada wilayah mereka dan pengelolaan sumber daya sosial-budaya. Maka dari itu, pendidikan sebagai kekuatan besar untuk mendorong pengembangan pengetahuan keterampilan dan akses pendidikan yang sama menjadi salah

[9] Triveniyadav T, 2023, "Role of Education in Achieving Sustainable Goals", *8th International Conference on "Economic Growth and Sustainable Development: Emerging Trends*, (29 dan 30 November 2023), hlm 1&2.

satu kunci keberhasilan untuk mendorong masyarakat adat menjadi bagian dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

Regulasi internasional ataupun nasional yang mengatur, dan mengakui hak pendidikan bagi masyarakat adat. Pemenuhan hak pendidikan sejalan dengan pelaksanaan Tujuan 4 SDGs *Quality Education* (pendidikan berkualitas) yang menekankan prinsip LNOB untuk pendidikan yang inklusif, adil dan tidak ada seorangpun yang tertinggal. Oleh karena itu, dengan pelaksanaan Tujuan 4 SGDs di Indonesia apakah telah sesuai dengan prinsip-LNOB SDGs untuk tidak meniggalkan siapapun dibelakang seperti masyarakat adat dalam mengakses pendidikan. Penerapan prinsip LNOB dalam Tujuan 4 SDGs terkait pendidikan berkualitas di Indonesia secara menyeluruh dalam setiap aspek seperti kebijakan ataupun program pelaksanaan, dan khususnya penerapan prinsip LNOB dalam Tujuan 4 SDGs terkait akses pendidikan berkualitas untuk masyarakat adat sebagai kelompok rentan dan tertinggal. Maka dari itu, Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengkaji terkait **"IMPLEMENTASI PRINSIP *LEAVE NO ONE BEHIND* (LNOB) DALAM TUJUAN 4 *QUALITY EDUCATION SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) TERKAIT AKSES PENDIDIKAN MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA"**

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang terdapat di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prinsip LNOB dalam Tujuan 4 SDGs terkait pendidikan berkualitas di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi prinsip LNOB dalam Tujuan 4 SDGs terkait akses pendidikan masyarakat adat di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adala sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip LNOB dalam Tujuan 4 SDGs terkait pendidikan berkualitas di Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip LNOB dalam Tujuan 4 SDGs terkait akses pendidikan masyarakat adat di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk pendidikan. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini memberikan kontribusi yang dapat bermanfaat di bidang pengetahuan baik melalui pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang khususnya implementasi prinsip LNOB dalam Tujuan 4 SDGs terkait pendidikan berkualitas di Indonesia dan implementasi prinsip LNOB dalam Tujuan 4 SDGs terkait akses pendidikan masyarakat adat di Indonesia

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti, hasil penelitian dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan peneliti mengenai implementasi prinsip LNOB dalam Tujuan 4 SDGs terkait pendidikan berkualitas di Indonesia dan implementasi prinsip LNOB dalam Tujuan 4 SDGs terkait akses pendidikan masyarakat adat di Indonesia

b. Bagi Pemerintah Indonesia, hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam penegakan hukum terkait akses pendidikan masyarakat adat dalam rangka SDGs 4 tentang *Quality Education.*

c. Bagi Universitas Andalas, hasil penelitian dapat menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan untuk mahasiswa/I Fakultas Hukum terkhusus pada Program Hukum Internasional mengenai upaya prinsip LNOB dalam pelaksanaan Tujuan SDGs dan implementasi prinsip implementasi prinsip LNOB dalam Tujuan 4 SDGs terkait pendidikan berkualitas di Indonesia dan implementasi prinsip LNOB dalam Tujuan 4 SDGs terkait akses pendidikan masyarakat adat di Indonesia

E. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk penelitian hukum. Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta

hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.[10]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma (karena itu disebut normatif) seperti dalam bidang-bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan efisiensi hukum, otoritas hukum, serta norma dan doktrin hukum, yang mendasari diberlakukannya unsur-unsur tersebut ke dalam bidang hukum yang bersifat prosedural dan substantif, baik dalam bidang hukum publik.[11] Johnny Ibrahim mendefenisikan penelitian normatif sebagai suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.[12]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatam konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang

[10] Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, dalam Zainuddin Ali, *Metode Penilitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14-15.

[11] Munir Fuady., 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 130.

[12] Jonny Ibrahim, 2008, *Teori Dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, dalam Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Aceh, hlm. 10.

diteliti. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai jenis pendekatan pada penelitian hukum dilihat dari aspek konsep hukum yang melatarbelakangi, atau dilihat dari nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep yang digunakan.[13]

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu bersifat deskriptif, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.[14] Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.[15] Oleh karena itu, deskriptif ditujukan untuk memberikan gambaran secara faktual mengenai suatu fenomena yang diperoleh untuk mendapatkan jawaban yang logis terkait pemaparan rumusan masalah.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian kali ini jenis data yang digunakan oleh penulis yaitu data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat pakar hukum, atau lainnya.[16] Sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu meneliti bahan pustaka atau kepustakaan (*library research*) yang dilakukan di Perpustakaan

---

[13] Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1,* Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.52.

[14]Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 105-106.

[15] Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 10.

[16] *Op.Cit*,, hlm. 12

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Universitas Andalas. Dengan rincian sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan konvensi terkait topik masalah yang dibahas, terdiri dari :

1) *Resolution adopted by the General Assembly: Transforming our world: the 2030 Tujuan for Sustainable Development,* 21 Oktober 2015, A/RES/70/1

2) *Resolution adopted by the General Assembly: Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Tujuan for Sustainable Development,* 10 Juli 2017, A/RES/71/313

3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

5) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

6) Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus

7) Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 136/M.PPN/HK/12/2021 Tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2021 – 2024

8) Peraturan Daerah Bupati Lebak Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan

9) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 3 Tahun 2013 Pelayanan Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari pendapat dan pemikiran para ahli pada bidang tertentu yang khusus memberikan pengajaran melalui buku-buku, jurnal, hasil karya ilmiah, artikel, dan hasil yang relevan di internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan penunjang memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang diperoleh melalui bagan hukum primer ataupun sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus besar bahasa indonesia, kamus-kamus hukum, jurnal non-hukum, ensiklopedia, dan sumber terkait lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh untuk dijadikan suatu bahan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan di dalam penelitian ini, penulis

menggunakan *study document* yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, publikasi, dokumen resmi, hasil penelitian, *website*, yang telah dipublikasikan dan diakses untuk dibutuhkan dalam penelitian yuridis normatif.

6. Analisis Data

Penilitan ini yang merupakan yuridis normatif dengan mengumpulkan seluruh bahan-bahan hukum. Selanjutnya data tersebut diperoleh yang kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan rangkuman melalui analisis kualitatif yang menganalisis bahan hukum yang diperoleh untuk dihubungkan satu sama lain agar mendapatkan kesimpulan yang sistematis dan memberikan gambaran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA